

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA**

Surya Asih, S.E., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Irawan, SE., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif Moderating Regression Analysis (MRA) dimana penelitian ini ingin menguji pengaruh antar variabel bebas dan menguji variabel moderating. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 Kabupaten Kota. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dari laporan APBD. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dan uji moderating. Regresi berganda dilakukan untuk menguji secara simultan (uji F) dan parsial (uji t), sedangkan uji moderating menggunakan uji Residual. Hasil penelitian ini membuktikan pengujian secara simultan dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian secara parsial dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian moderating regression analysis (MRA) dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci : *Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Daerah, Bagi Hasil Pajak, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah memiliki peran aktif dalam mengelola kekayaan Daerah dan penggunaan Belanja Daerahnya masing – masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Belanja Daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PAD, kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2013). PAD inilah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, "Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tujuan pencairan Dana Bagi Hasil dapat tercapai yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah, serta membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya.

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dalam memperkuat keuangan daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu totalatas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berikut ini perkembangan data Belanja daerah setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2015.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Kontribusi Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Judiseno, (2005:7), yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Menurut Mardiasmo (2008: 1), "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum". Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Setelah difahami defenisi dari pajak maka selanjutnya akan dijelaskan kontribusi pajak. Riduansyah (2013) menjelaskan kontribusi pajak sebagai salah satu komponen PAD merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Widodo (2004:22) mengatakan "Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD". Vita Amalia Hakim (2013) mengatakan "Kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan". Rumus dari kontribusi pajak daerah adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Kontribusi Pajak adalah peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Pajak Daerah adalah realisasi jumlah penerimaan pajak Daerah.
- Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi jumlah penerimaan daerah dari semua sektor.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Halim (2004: 67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahihaqi (2011) mengatakan "Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan". Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 "Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu". Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Retribusi Daerah

Riduansyah (2013) menjelaskan Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Bahihaqi (2011) mengatakan “Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan”. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut UU No 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan juga retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni ialah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Riduansyah (2013) menjelaskan Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah untuk dapat menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

- a. Kecukupan dan juga Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan, selain itu, tergantung pada ketersediaan modal untuk dapat memenuhi pertumbuhan penduduk.
- b. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah tersebut harus berdasarkan dengan asas keadilan, yakni disesuaikan dengan kemampuan dan juga manfaat yang diterima.
- c. Kemampuan Administrasi, Dalam hal tersebut retribusi mudah ditaksir dan juga dipungut. Mudah ditaksir disebabkan karena pertanggungjawaban didasarkan pada tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut disebabkan karena penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, apabila tidak dibayar maka otomatis pelayanan dihentikan.

4. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Dirjend Perimbangan Keuangan, 2016). Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berbunyi “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi” Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak berasal dari Penerimaan Negara atas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Dalam Negeri atas PPh menurut Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas Pemungutan/Pemotongan Penghasilan Wajib Pajak menurut Pasal 21 UU PPh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan DBH PBB dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

- a. Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - 1) Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan :
 - a). rencana penerimaan PBB ; dan
 - b). rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND.
 - 2) Rencana penerimaan PBB terdiri atas :
 - a). rencana penerimaan PBB Perkebunan;
 - b). rencana penerimaan PBB Perhutanan;
 - c). rencana penerimaan PBB Migas;
 - d). rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - e). rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya.
 - 3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
 - 4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND dirinci menurut kabupaten dan kota.
 - 5) Rencana penerimaan PBB Migas dirinci berdasarkan :
 - a). PBB Migas dari areal daratan (onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
 - b). PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (offshore) setiap KKKS ; dan
 - c). PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS .
 - 6) Rincian rencana penerimaan PBB Migas, dibedakan untuk:
 - a). PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
 - b). PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
 - 7) Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten dan kota.
 - 8) Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan sektor lainnya dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.
- b. Prognosa Realisasi Penerimaan PBB8
 - 1) Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan :
 - a). prognosa realisasi penerimaan PBB; dan
 - b). prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND setiap kabupaten dan kota.
 - 2) Prognosa realisasi penerimaan PBB terdiri atas :
 - a). prognosa realisasi penerimaan PBB Perkebunan;
 - b). prognosa realisasi penerimaan PBB Perhutanan;
 - c). prognosa realisasi penerimaan PBB Migas;
 - d). prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - e). prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya.

5. Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan Menurut Halim (2002 : 68), “Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”.

Kesimpulannya belanja daerah merupakan biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

6. *Pertumbuhan Ekonomi*


Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Wikipedia, 2017). Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

- a. **Barang Modal**
Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output (barang dan jasa). Misalnya: mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya.
- b. **Teknologi**
Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi diberbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.
- c. **Tenaga Kerja**
Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
- d. **Sumber Daya Alam**
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara.
- e. **Manajemen**
Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta jumlah penduduk yang besar, apabila potensi yang ada dikelola dengan baik maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. **Kewirausahaan**
Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah seseorang yang mampu dan berani untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian telah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak.
- g. **Informasi**
Salah satu syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang ada maka penelitian ini dapat digambarkan kedalam skema kerangka konseptual yang dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 1 Kerangka konseptual penelitian

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berdimensi hubungan kausal (*causal effect*), yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap fakta – fakta untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi kuantitatif berkaitan dengan data variabel bebas yaitu Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak. Variabel Moderating (Z) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, dan variabel terikat (Y) yaitu Belanja Daerah.

A. Defenisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi parameter operasional variabel dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak. Variabel Moderating (Z) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, dan variabel terikat (Y) yaitu Belanja Daerah.

Tabel 1. Operasional variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kontribusi Pajak Daerah	salah satu komponen PAD merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya	$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$	Rasio
2.	Pendapatan Asli Daerah	semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu	Nilai PAD setahun	Rasio
3	Retribusi Daerah	penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya	Nilai retribusi Daerah setahun	Rasio
4	Bagi Hasil Pajak	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi	Nilai Bagi Hasil Pajak setahun	Rasio
5	Pertumbuhan Ekonomi	proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan	Nilai pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) setahun	

		menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.		
6	Belanja Daerah	kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih	Nilai Belanja Daerah setahun	Rasio

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang berjumlah 33 kabupaten/kota. Adapun laporan keuangan yang hendak diteliti adalah laporan keuangan tahun 2014 - 2016. Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili untuk diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya < 100. Peneliti akan meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga sampel penelitian adalah data populasi (studi sensus).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2006: 127). Data dokumentasi disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, situs internet, buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression method*) dengan menggunakan regresi data panel. Suliyanto (2011:231) mengatakan regresi data panel dengan asumsi intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu. Asumsi ini merupakan yang paling sederhana dengan mengabaikan dimensi waktu dan ruang, langsung melakukan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan *Software SPSS (Statistical Package Social Science)* versi 17.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

- Y : Belanja Daerah
- α : Koefisien Konstanta
- β_1 - β_4 : Koefisien Regresi
- X_1 : Kontribusi Pajak Daerah
- X_2 : Pendapatan Asli Daerah
- X_3 : Retribusi Daerah
- X_4 : Bagi Hasil Pajak

$$Z = a + b_1 X + e$$

$$|e| = a + b_1 Y$$

Keterangan :

Z = variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi

X = variabel bebas (Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak)

|e| = nilai residual mutlak

Y = Belanja Daerah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Hasil Analisis Data Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.603E19	4	6.508E18	15.914	.000 ^a
	Residual	3.722E19	91	4.090E17		
	Total	6.325E19	95			

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil Pajak, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah diperoleh nilai Fhitung (15.914) lebih besar dari t-tabel (2.46) dengan signifikansi 0,000 (Sig.< 0,05) maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah.

b. Uji Signifikansi Parsial

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.337E8	1.526E8		.876	.383
	Kontribusi Pajak Daerah	1.214E7	4.812E6	.253	2.523	.013
	Pendapatan Asli Daerah	-.806	.344	-.296	-2.347	.021
	Retribusi Daerah	15.787	3.316	.601	4.761	.000
	Bagi Hasil Pajak	2.666	3.316	.102	.804	.424

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan taraf nyata 5% untuk uji dua arah ($\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$) dengan Derajat bebas (df) = $96 - 4 = 92$. Nilai t tabel dengan taraf nyata $\alpha/2 = 0,025$ dan df = 108 adalah 1.98217.

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1.98217) atau $-t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1.98217), maka H_a dapat diterima (berpengaruh).
- Jika $t_{tabel} (-1.98217) \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (1.98217) maka H_a tidak diterima (tidak berpengaruh)..

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.8 maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah diperoleh nilai t-hitung (2.523) lebih besar dari t-tabel (1.98217) dengan signifikansi 0,013 (Sig.< 0,05) maka H_a diterima dan H₀ ditolak. Artinya Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) hasil pengujian hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah diperoleh nilai t-hitung (-2.347) lebih kecil dari t-tabel (-1.98217) dengan signifikansi 0,021 (Sig.< 0,05)

maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- 3) hasil pengujian hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah diperoleh nilai t-hitung (4.761) lebih besar dari t-tabel (1.98217) dengan signifikansi 0,000 (Sig.< 0,05) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) hasil pengujian hipotesis pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah diperoleh nilai t-hitung (0.804) lebih kecil dari t-tabel (1.98217) dengan signifikansi 0,424 (Sig.> 0,05) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya. Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = 1.337 + 1.214X_1 - 0,806 X_2 + 15,787 X_3 - 2,666 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda terlihat bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar -2,454 artinya jika variabel Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh variabel Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar -2,454 satuan.
- 2) Nilai koefisien Beta untuk variabel Kontribusi Pajak Daerah adalah sebesar 0,222 artinya setiap kenaikan variabel SBI sebesar 1% maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0,222 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3) Nilai koefisien Beta untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,448 artinya setiap kenaikan variabel RTA sebesar 1% maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0,448 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 4) Nilai koefisien Beta untuk variabel Retribusi Daerah adalah sebesar 0,585 artinya setiap kenaikan variabel SIZE sebesar 1% maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0,585 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 5) Nilai koefisien Beta untuk variabel Bagi Hasil Pajak adalah sebesar -0,402 artinya setiap kenaikan variabel ROA sebesar 1% maka Belanja Daerah akan turun sebesar 0,402 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

d. Koefisien Determinasi

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.412	.386	6.39518E8

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil Pajak, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,412 atau 41,2% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak) terhadap Belanja Daerah adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 41,2%. Sedangkan sisanya 58,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya faktor kemiskinan, pertumbuhan industri, tingkat pengangguran, perkebunan dan lain sebagainya.

e. Hasil Analisis Data Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis ketiga ini dilakukan setelah diadakan pengujian regresi berganda yang dilakukan sebelumnya. Pengujian hipotesis kedua ini menggunakan regresi berganda dengan uji residual. Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan untuk menguji variabel moderating yang digunakan di dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak) dengan variabel dependen (belanja daerah). Hasil persamaan uji residual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.257E8	1.396E8		4.480	.000
Moderating	2.183E8	2.532E8	.089	.862	.391

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian moderating, maka model uji residual dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$|e| = 6,257 + 2,183Z + e$$

Berdasarkan hasil uji residual yang dilakukan diketahui bahwa nilai t hitung (0,862) lebih kecil dari t tabel (1.98217) dengan signifikansi sebesar $0,391 > 0,05$ dengan arah koefisien positif, maka disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai *absolute residual*. Dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian variabel Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2016. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Bangun dan Vivi (2008) yang membuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Implikasi hasil penelitian ini membuktikan bahwa kontribusi pajak daerah sangat penting dikelola dengan baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap belanja daerah. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah maka semakin tinggi pula belanja daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2016. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ike Tri Anggraini (2007) yang membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Belanja Daerah. Implikasi hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting dikelola dengan baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula belanja daerah.

3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian variabel Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2016. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Bangun dan Vivi (2008) yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Implikasi hasil penelitian ini membuktikan bahwa Retribusi Daerah sangat penting dikelola dengan baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Retribusi Daerah maka semakin tinggi pula belanja daerah.

4. Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian variabel Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2016. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Bangun dan Vivi (2008) yang membuktikan bahwa Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Implikasi hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bagi Hasil Pajak belum dikelola dengan baik karena tidak memiliki pengaruh langsung terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak belum dapat meningkatkan belanja daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian yaitu :

1. Hasil pengujian secara simultan dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah
2. Hasil pengujian secara parsial dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Hasil pengujian *moderating regression analysis* (MRA) dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti membangun saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan yaitu :

1. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi Pemerintah Daerah untuk memperhatikan peluang yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan agar dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah, tanpa tergantung pada pemerintah pusat.
2. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan di saat yang sama juga memberikan peluang dimungkinkannya ditarik jenis retribusi maupun pajak daerah yang baru. Kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya penyerapan belanja daerah, Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan retribusi, pajak dan pendapatan asli daerah.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak serta pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal karena PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal

yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahihagi (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Dirjend Perimbangan Keuangan (2016) tentang Dana Bagi Hasil (DBH).
- Ghozali. I (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92.
- Judiseno, Rimsky K. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Inonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kesit Bambang Prakoso (2004), Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Emirik Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal JAAI VOLUME 8 NO. 2*,
- Mardiasmo (2008), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 18 Tahun 1997, Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai retribusi daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Priyo Hari Adi (2006), Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal SNA 9 Padang*. 27 September 2016.
- Prameka dan Indrawati, (2011). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi*
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Riduansyah. M (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal MAKARA* Vol, No 2
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Vita Amaliah Hakim (2013), Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*
- Widodo, Suseno Triyanto., (2004), *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
www.Wikipedia.com, diakses 3 juni 2017